



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUTAI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 sesuai maksud Pasal 24, 25 dan Pasal 54 ayat (3), untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3532);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pelabuhan;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pananaman Modal;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pusat dan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Pertanahan;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pananaman Modal Nomor 1/P/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
6. Kewenangan adalah kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu serta menentukan sesuatu berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan;
7. Pendelegasian sebagian kewenangan adalah memberikan sebagian kewenangan dan hak meliputi bidang penyelenggaraan pelayanan publik, baik Perizinan maupun non Perizinan;
8. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, baik berupa izin maupun non Perizinan;
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BP2T berdasarkan Peraturan perUndang - Undangan atau Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah dan diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BP2T berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan dan atau Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas berupa rekomendasi, klarifikasi, persetujuan prinsip kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

11. Izin Usaha adalah izin usaha yang meliputi pelayanan jasa usaha sektor primer (pelayanan utama), sektor sekunder (proses produksi yang menghasilkan barang) dan sektor tersier (sektor penunjang);
12. Izin tertentu adalah izin yang meliputi pelayanan Perizinan yang berhubungan dengan konsep pemanfaatan dan penataan ruang wilayah.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Publik yang dilayani Badan Pelayanan Perizinan Terpadu :
 - a. Pelayanan Non Perizinan;
 - b. Pelayanan Perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, adalah terbatas pada jenis pelayanan publik yang dilimpahkan kewenangannya dan atau proses pelayanan berkas administrasi yang diserahkan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pemberian informasi pelayanan publik;
 - b. Penerimaan dan validasi berkas permohonan;
 - c. Penelitian/pemeriksaan lapangan;
 - d. Pemrosesan dokumen pelayanan publik;
 - e. Penerimaan dan penyetoran biaya pelayanan publik;
 - f. Percetakan dan penggandaan dokumen pelayanan publik;
 - g. Penyimpanan arsip elektronik dan non elektronik;
 - h. Penandatanganan pelayanan/perizinan, atas nama Bupati Kutai Barat.
- (4) Jenis izin yang didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan jenis Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, Pelayanan Perizinan Tertentu dan Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) jenis izin yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi :
 1. Izin Toko Obat;
 2. Izin Apotik;
 3. Izin Optik;
 4. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah & Swasta, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer pengobatan tradisional);
 5. Izin Mendirikan Depot Air Isi Ulang;
 6. Izin Mendirikan Bangunan (Perorangan, Pemerintah dan Swasta);
 7. Izin Usaha Salon Kecantikan;
 8. Izin Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan Dan Pengusahaan Air Tanah;
 9. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;

10. Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Raya;
11. Izin Usaha Kendaraan Bermotor;
12. Izin Jasa Perjalanan Wisata;
13. Izin Angkutan Sungai;
14. Rekomendasi Izin Pendaratan Alat Berat;
15. Izin Penggunaan Kereta Gandeng/Gerobak Dorong;
16. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
17. Izin Tempat Penimbunan Kayu (Logpon);
18. Izin Jaring Terapung dan Keramba di Sungai dan di Danau;
19. Izin Penetapan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal;
20. Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus;
21. Izin Usaha Angkutan Pariwisata;
22. Izin Usaha Angkutan Barang;
23. Izin Operasi Angkutan Taksi Dalam Kabupaten;
24. Izin Pemotongan Hewan;
25. Izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
26. Izin Hinder Ordonantie (HO)/Izin Gangguan.
27. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
28. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
29. Izin Galian Penggelaran Kabel;
30. Izin Instalasi Penangkal Petir;
31. Izin Instalasi Genset;
32. Izin Kantor Cabang Locket Pelayanan Operator;
33. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
34. Izin Pengeboran;
35. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA);
36. Izin Penurapan Mata Air;
37. Izin Instalasi Bor;
38. Izin Galian Pipa Air;
39. Izin Juru Bor;
40. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
41. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
42. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
43. Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
44. Izin Reklame;
45. Izin Usaha Industri (IUI);
46. Izin Gudang (IG);
47. Izin Usaha Waralaba;

48. Izin Membuka Cabang Usaha Multi Level Marketing;
49. Izin Penyelenggaraan Parkir;
50. Izin Korporasi;
51. Izin Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga;
52. Izin Usaha Perhotelan Non Bintang, Penginapan, Wisma, Villa, Gubug Wisata;
53. Izin Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan;
54. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
55. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran;
56. Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP1);
57. Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP2);
58. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP3);
59. Angka Pengenal Import Terbatas (APIT);
60. Izin Operasional Penanaman Modal;
61. Izin Operasional Perluasan Penanaman Modal;
62. Angka Pengenal Import Sementara (APIS);
63. Fasilitas PPn, PPh, Bea Masuk Barang/Modal;
64. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
65. Izin Pendirian/Pencabutan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Non Formal;
66. Izin Pendirian/Pencabutan Izin Satuan Pendidikan Dasar, Dan Menengah Berbasis Keunggulan Lokal;
67. Izin Membuat Gelanggang Olah Raga;
68. Izin Penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga Tingkat Kecamatan;
69. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah;
70. Izin Usaha Peternakan;
71. Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
72. Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU);
73. Izin Membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Disubtributor Sektor Migas;
74. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
75. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P);
76. Izin Usaha Perikanan.
77. Izin Usaha Bar;
78. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi (IUP Ekplorasi);
79. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi);
80. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
81. Izin Pengumpulan Dan Pengiriman Logam Tua Dan Barang Bekas;
82. Izin Usaha Perkebunan (IUP);

83. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
84. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
85. Izin Land Clearing (LC);
86. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IPHH);
87. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUPHH);
88. Izin Titik Penebangan Dan Pembuangan Limbah Cair;
89. Izin Penampungan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
90. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet Dan Penangkaran;
91. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
92. Izin Tambang Galian Golongan C .

BAB III
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI

Pasal 3

Mendelegasikan 92 (sembilan puluh dua) jenis izin sebagai kewenangan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan jenis Perizinan Jasa Usaha 59 (Lima Puluh Sembilan) izin, Perizinan Tertentu 24 (Dua Puluh Empat) izin dan Pelayanan Penanaman Modal 9 (Sembilan) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang meliputi :

- A. Pelayanan Perizinan Jasa Usaha :
 1. Izin Toko Obat;
 2. Izin Apotik;
 3. Izin Optik;
 4. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan (Rumah Sakit Swasta, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga, kedokteran komplementer pengobatan tradisional);
 5. Izin Mendirikan Depot Air Isi Ulang;
 6. Izin Mendirikan Bangunan (Perorangan, Pemerintah dan swasta);
 7. Izin Usaha Salon Kecantikan;
 8. Izin Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan Dan Pengusahaan Air Tanah;
 9. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;
 10. Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Raya;
 11. Izin Usaha Kendaraan Bermotor;
 12. Izin Jasa Perjalanan Wisata;
 13. Izin Angkutan Sungai;
 14. Izin Penggunaan Kereta Gandeng/Gerobak Dorong;
 15. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
 16. Izin Jaring Terapung dan Keramba di sungai dan di danau;
 17. Izin Penetapan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal;
 18. Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus;

19. Izin Usaha Angkutan Pariwisata;
20. Izin Usaha Angkutan Barang;
21. Izin Operasi Angkutan Taksi Dalam Kabupaten;
22. Izin Pemotongan Hewan;
23. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi;
24. Izin Hinder Ordonantie (HO)/Izin Gangguan;
25. Izin Jasa Titipan Kantor Agen;
26. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
27. Izin Galian Penggelaran Kabel;
28. Izin Instalasi Penangkal Petir;
29. Izin Instalasi Genset;
30. Izin Kantor Cabang Locket Pelayanan Operator;
31. Izin Pengeboran;
32. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA);
33. Izin Penurapan Mata Air;
34. Izin Instalasi Bor;
35. Izin Juru Bor;
36. Surat Izin Tempat Usaha;
37. Surat Izin Usaha Perdagangan;
38. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
39. Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI)
40. Izin Reklame;
41. Izin Usaha Industri (IUI);
42. Izin Gudang (IG);
43. Izin Usaha Waralaba;
44. Izin Membuka Cabang Usaha Multi Level Marketing;
45. Izin Penyelenggaraan Parkir;
46. Izin Korporasi;
47. Izin Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga;
48. Izin Usaha Perhotelan Non Bintang, Penginapan, Wisma, Villa, Rumah Wisata;
49. Izin Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan;
50. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
51. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran;
52. Izin Pendirian/Pencabutan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Pendidikan Non Formal;
53. Izin Pendirian/Pencabutan Izin Satuan Pendidikan Dasar, Dan Menengah Berbasis Keunggulan Lokal;
54. Izin Membuat Gelanggang Olah Raga;

55. Izin Penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga Tingkat Kecamatan.
56. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah;
57. Izin Usaha Peternakan;
58. Izin Usaha Perikanan.
59. Izin Usaha Bar.

B. Pelayanan Perijinan Tertentu :

1. Rekomendasi Izin Pendaratan Alat Berat;
2. Izin Tempat Penimbunan Kayu (Logpon);
3. Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
4. Izin lokasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk Umum (SPBU);
5. Izin Membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Disubtributor Sektor Migas;
6. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah;
7. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
8. Surat Tanda Usaha Perkebunan (STD-B);
9. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P);
10. Usaha Pertambangan Ekplorasi (IUP Ekplorasi);
11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi);
12. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
13. Izin Pengumpulan Dan Pengiriman Logam Tua Dan Barang Bekas;
14. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
17. Izin Land Clearing (LC);
18. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IPHH);
19. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUPHH);
20. Izin Titik Penebangan Dan Pembuangan Limbah Cair;
21. Izin Penambangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
22. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Penangkaran;
23. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
24. Izin Tambang Galian Golongan C .

C. Pelayanan Perijinan Penanaman Modal :

1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP1);
2. Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP2);
3. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP3);
4. Angka Pengenal Import Terbatas (APIT);
5. Izin Operasional Penanaman Modal;

6. Izin Operasional Perluasan Penanaman Modal;
7. Angka Pengenal Import Sementara (APIS);
8. Fasilitas PPN, PPh, Bea Masuk Barang/Modal;
9. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penerbitan izin dan non izin mengenai Perizinan tertentu dan Perizinan usaha terhadap izin yang telah dilimpahkan dan atau didelegasikan menjadi kewenangan Kepala BP2T dapat diterbitkan izin tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Pendelegasian kewenangan yang dikecualikan penandatanganannya oleh Kepala BP2T tetapi proses pelayanan administrasinya diserahkan kepada BP2T melalui Bidang Perijinan Tertentu dan kewenangan penandatanganan izinnya masih menjadi kewenangan Bupati Kutai Barat sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang terdiri dari :
 - a. Surat Izin Persetujuan Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Pembukaan Lahan Pertanian Rakyat;
 - d. Izin Hotel Berbintang;
 - e. Izin Terminal;
 - f. Izin Pasar;
 - g. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi (IUP Ekplorasi);
 - h. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi);
 - i. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - j. Izin Pengumpulan Dan Pengiriman Logam Tua Dan Barang Bekas;
 - k. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - l. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
 - m. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
 - n. Izin Land Clearing (LC);
 - o. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IPHH);
 - p. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUPHH);
 - q. Izin Titik Penebangan Dan Pembuangan Limbah Cair;
 - r. Izin Penampungan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 - s. Izin Pengelolaan Sarang Burung Wajah Dan Penangkaran;
 - t. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - u. Izin Tambang Galian Golongan C .
 - v. Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP1);
 - w. Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP2);

- x. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Baru untuk PMDN dan PMA (SP3);
 - y. Surat Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 - z. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
- (3) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disertai dengan penyiapan dukungan personil, peralatan/perengkapan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab atas sebagian kewenangan yang dilimpahkan dengan menyampaikan laporan secara tertulis;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB V PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 6

Penarikan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dilakukan oleh Bupati baik sebagian maupun seluruhnya apabila:

- a. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan;
- b. Kepala BP2T mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan, dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait tidak lagi melaksanakan pelayanan penerimaan berkas permohonan atas sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya masih menggunakan petunjuk teknis yang lama sampai dengan adanya perubahan yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BP2T sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 16 Juli 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 16 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 14.